



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
NOMOR : 5 TAHUN : 1994**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan parkir kendaraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal Dan Parkir Kendaraan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 Tahun 1991 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 1985 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN.**

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1986 Nomor 188.3/97/1986 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1986 seri B dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Retribusi Terminal Dan Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1991 Nomor 188.3/448/1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1992 seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
tempat Parkir yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- B. pasal 3 ayat (3) huruf b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut:
- b. setiap kali parkir di tempat Parkir untuk:
1. Truk gandeng ..... Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)
  2. Truk/Bus ..... Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
  3. Mobil angkutan barang/penumpang Non Bus Antar Kota Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
  4. Mobil angkutan barang/Penumpang Non Bus dalam kota, kendaraan roda empat bukan angkutan umum.....Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah)
  5. Sepeda Motor :
    - a. sekali parkir ..... Rp. 100,00 ( seratus rupiah)
    - b. sekali parkir dengan fasilitas parkir....Rp. 200,00(dua ratus rupiah)
  6. Sepeda :
    - a. sekali parkir .....Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
    - b. sekali parkir dengan fasilitas parkir ...Rp. 100,00 (seratus rupia)
- c. khusus di lingkungan obyek wisata :
1. Sepeda.....Rp. 100,00 (seratus rupiah)
  2. Sepeda motor .....Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
  3. Kendaraan Roda Empat.....Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
  - 4.. Bus/Truk dan Sejenisnya.....Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

KETUA,  
cap. ttd.  
**S. KAPI'I**

Temanggung, 31 Maret 1994  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

cap. ttd  
**Drs. SARDJONO, SH CN**

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 9 Juni 1994 Nomor : 188.3/223/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung  
Nomor : 5 Tanggal : 26 Agustus 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

**Drs. SOEKENDRO**

Pembina Tk. I  
NIP. 500 032 371